

TAJUK RENCANA

Vonis Ringan yang Mengusik Rasa Keadilan

VONIS 6,5 tahun dengan denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 210 miliar bagi Harvey Moeis sangat mengusik dan melukai rasa keadilan. Tuntutan 12 tahun penjara yang bagi sebagian masyarakat Indonesia masih dianggap ringan dengan melihat angka kerugian, ternyata dikabulkan majelis hakim yang dipimpin Eko Aryanto hanya 6,5 tahun. Media sosial pun sontak memviralkan perbandingan hukuman dengan yang dialami Syamsudin Sikawane, terdakwa pencuri sound system mobil yang divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ambon.

Vonis ringan yang mengusik rasa keadilan. Vonis Harvey kian meneguhkan bila di negeri yang mengaku sebagai Negara Hukum ini secara nyata hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dari kerugian kasus timah mencapai Rp 300 triliun hanya dikabulkan perampasan (plus denda) Rp 211 miliar dan pidana 6,5 tahun. Perampasan tidak sampai 1% kerugian negara. Kalau nanti ada grasi, amnesti dan lainnya, bisa jadi hanya menjalani pidana 3 tahun bahkan tidak sampai.

Miris! Inilah realita bagi terdakwa yang sopan di persidangan, memiliki tanggungjawab keluarga dan belum pernah dihukum. Kurang dipahami apakah realitas tersebut tidak muncul dalam kasus-kasus korupsi atau kasus lain? Apakah terdakwa kasus korupsi bahkan pencuri ayam sekalipun tidak sopan di persidangan atau tidak memiliki tanggungjawab pada keluarga?

Vonis ringan yang menjadi pertanyaan bahkan membuat gejala di masyarakat, disikapi cepat Komisi Yudisial (KY). Komisi yang dibentuk berdasar pasal 24B ayat (1) UUD 1945 ini merupakan lembaga pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman yang mandiri. Dimana salah satu tugasnya adalah mengawasi perilaku hakim termasuk hakim Mahkamah Konstitusi (MK). KY juga menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Karena itu lewat anggota sekaligus juru bicara Mukti Fajar ND menegaskan, KY akan menda-

lami putusan majelis hakim Pengadilan Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, meski tidak akan masuk dalam ranah substansi keputusan. Mengingat forum yang tepat untuk menguatkan atau mengubah putusan adalah melalui upaya hukum, banding. Namun KY juga mempersilakan masyarakat melapor bila menemukan pelanggaran kode etik hakim dalam perkara tersebut. Tentu dengan bukti-bukti yang dapat diproses. (KR, 28/12).

Mungkin sejenak menengok ke belakang. Laman perpustakaan.kpk.go.id mengunggah 'kalimat sakti' Zhu Rongji kala dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Rakyat China tahun 1998. "Siapkan 100 peti untuk para koruptor dan gunakan 99 peti itu. Sisakan 1 peti untuk saya, bila saya korupsi". Meski tetap ada kasus yang terjadi dan ditangani, tekad ini menunjukkan betapa komitmen memberantas korupsi begitu kuat di Negeri Tirai Bambu.

Vonis ringan Harvey Moeis di tengah isu Presiden Prabowo Subianto akan memaafkan dan mengajak para koruptor melakukan tobat sekaligus mengembalikan uang yang dikorupsinya, kian menyuburkan pesimisme pemberantasan korupsi. Sebab penangan kejahatan luar biasa *extra ordinary crime* ini tidak dilakukan dengan luar biasa. Koruptor, tidak diberi hukuman maksimal sekalipun kejahatan yang dilakukan merusak masa depan bangsa negara. Menjadi pertanyaan, bagaimana pemberantasan korupsi di masa depan?

Korupsi sudah menjadi penyakit sosial yang kronis di Indonesia. *Extra ordinary crime* ini merupakan ancaman serius karena dampak destruktif yang luar biasa bagi pembangunan keadilan juga kesejahteraan. Artinya, korupsi bukan hanya masalah hukum tetapi ancaman nyata sendi-sendi kehidupan berbangsa bernegara. Tidak cukup hanya dengan tekad. Namun pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen kuat semua pihak. Budaya antikorupsi harus menjadi falsafah hidup bangsa. □-f

Menanti 'Kado Tahun Baru' PPN 12%

PEMERINTAH mengumumkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang pemberlakuannya per Januari 2025. Hal tersebut dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemerintah mengklaim kenaikan pajak PPN menjadi 12% merupakan pilihan yang diambil untuk menjaga stabilitas perekonomian, perlindungan sosial sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo.

Kenaikan 12% diperuntukkan khusus untuk barang mewah dan jasa mewah, termasuk di dalamnya seperti rumah sakit kelas VIP, pendidikan yang berstandar internasional, listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3600-6600 VA, termasuk juga kebutuhan pokok dengan standar premium.

Sektor yang Dikecualikan
Pemerintah menyatakan kenaikan PPN ada pengecualian dengan fasilitas 0% untuk barang yang dibutuhkan masyarakat. Barang yang dimaksud antara lain beras, daging, ikan, telur, sayur, dan susu. Begitu pula dengan jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, hingga jasa keuangan.

Menteri Perekonomian Airlangga menyatakan, pemerintah berupaya memberikan stimulus, paket kebijakan ekonomi untuk rumah tangga berpendapatan rendah. PPN yang akan ditanggung pemerintah sebesar 1% untuk barang kebutuhan pokok, sehingga barang-barang tersebut PPN tetap 11%.

Akan tetapi direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira menyebutkan, defenisi barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN masih kabur dan terdapat perbedaan seperti yang telah diterapkan saat ini. Sebagai contoh barang dan jasa yang masuk dalam kategori barang dan jasa mewah dikenakan PPN 12 persen seperti beras premium. Padahal saat ini banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang mengkonsumsi beras premium atau beras yang bermerek begitu

Alfian Dj

juga pada minyak goreng yang yang bermerk.

Gelombang Penolakan


Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan PPN menjadi 12%. Harus benar-benar dirumuskan berlandaskan keadilan sosial karena *policy* pajak tidak bisa dilepaskan dari kondisi kehidupan bangsa dan cita-cita keadilan sosial, persoalan pajak selalu

nah ke bawah pada konsumsi domestik. Kenaikan juga dapat memperlambat pemulihan ekonomi, bahkan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional juga menghadapi tantangan besar, salah satu diantaranya kesulitan menyesuaikan margin keuntungan. Bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, sebaiknya langkah yang diambil pemerintah dengan memungut pajak bukan dari kenaikan tarif PPN, tetapi dari Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM)

Semoga kebijakan PPN 12% tidak lahir dari ruang berkaca gelap yang tak mampu menembus panorama masyarakat kelas bawah yang sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah harus terus mendengar masukan dalam memperbaiki sistem dan kebijakan perpajakan berkeadilan. Pemerintah juga harus terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Gula-gula pemerintah yang akan menyalurkan bantuan sosial berupa beras 10 Kilogram kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama Januari hingga Februari 2025 semakin menunjukkan bahwa panorama anak negeri sedang tidak baik-baik saja. Mari kita nanti bersama "Kado" istimewa Pemerintah pada masyarakat di awal tahun nanti. Semoga yang terdengar, terlihat adalah terompet dan kembang api semangat kemakmuran yang berkeadilan untuk semua. □-f

*) **Dr Alfian Dj MH**, Staf Pengajar Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dan Sekretaris Majelis Hukum HAM PP Muhammadiyah.



KR-JOKO SANTOSO

terkait dengan perusahaan bersekala kecil dan masyarakat kelas menengah. Jangan sampai kebijakan pajak menghambat semangat kemajuan di masyarakat.

Penolakan juga digaungkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), dengan meminta untuk dikaji ulang hingga dibatalkan. Kalangan Ekonom juga menyoroti Indek Keyakinan Konsumen (IKK) yang terus mengalami pelemahan, bahkan dinyatakan kelemahan tersebut dianggap tidak biasa saat perekonomian Indonesia berada pada kondisi yang bisa dikategorikan normal.

Kenaikan PPN 12% dikawatirkan berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok mene-

Mendesak Kebijakan Hijau

Tasroh

SUASANA akhir tahun dan datangnya tahun baru hampir selalu dihiiasi berbagai bencana alam, khususnya banjir, longsor dan tanah amblas. Tercatat memasuki musim penghujan ini setidaknya (berdasar data Badan Penanggulangan Bencana Nasional), sudah terjadi 1.422 bencana alam yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan kerugian materiil ditaksir senilai Rp 12,15 triliun. (BNPB, 2024).

Laporan evaluasi akhir tahun dinamika kebencanaan nasional yang merupakan hasil review laporan kebencanaan di tingkat daerah tersebut menghasilkan 2 simpulan yang cukup mengejutkan. Pertama, meski dampak bencana alam selalu merugikan alam dan kehidupan manusia, ternyata manusia tidak pernah mau belajar bagaimana mencegah sekaligus mitigasi bencana secara kolektif-nasional dan daerah sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap tahun. Sebagai bahan evaluasi, jika tahun 2023 lalu bencana alam menelan kerugian materiil mencapai Rp 9,17 triliun dengan jumlah bencana mencapai 982 kejadian di berbagai daerah, maka tahun 2024 ini naik hampir 35%.

Kedua, belum ada aksi kebijakan yang signifikan mencegah dan mengendalikan dampak bencana alam sekaligus memitigasinya dengan kebijakan yang relevan. Diakui oleh pemerintah sendiri bahwa upaya yang dilakukan masih sekadar sebagai "pemadam kebakaran" yang hadir bak polisi pasca korban berjatuhan, dan belum tersublimasi pada fase perencanaan pembangunan yang berparadigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Padahal Indonesia sudah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *sustainable development goals* (SDGs).

Kebijakan Hijau

Di berbagai negara maju dan berkembang, agenda SDGs direspons dengan hadirnya kebijakan hijau (*green policy*), yaitu regulasi negara atau kebijakan pemerintah yang melindungi alam dan lingkungan hidup guna keberlanjutan pembangunan secara keseluruhan.

Paradigma SDGs mengamankan pesan dan misi "suci" berbagai agenda pembangunan untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan untuk semuanya, ya manusia dengan segala orientasi ekonominya tetapi juga

alam dan lingkungan. Pembangunan harus memberi keuntungan sosial-ekonomi, dengan tujuan keadilan, pemerataan dan keuntungan sosial ekonomi, juga harus dibarengi dengan terwujudnya keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup beserta seluruh ekosistemnya.

Namun amat disayangkan kebijakan pembangunan yang dipraktikkan di Indonesia, termasuk di tingkat daerah, atas nama tujuan-tujuan praktis ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah, banyak kebijakan pembangunan ekonomi-bisnis dan investasi yang jauh dari agenda SDGs. Di wilayah Jateng-DIY, misalnya, para-kepala daerah berlomba-lomba meningkatkan PAD dengan melakukan berbagai pelanggaran dan menerabas regulasi Rencana Tata Ruang ssn Wilayah (RTRW) yang bahkan ditetapkan oleh pemerintah daerahnya sendiri. Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No.11/2010 tentang Pengelolaan Sawah Lestari adalah salah satu "pelanggaran" kebijakan yang justru di sponsori oleh pemerintah sendiri.

Padalalah di sisi yang lain, seiring peningkatan krisis pangan dan impor pangan yang kian akut, semestinya kebijakan hijau seperti kebijakan melindungi dan konservasi lahan dan ruang tanaman hijau dan sumber pangan itu diperkuat di tingkat pemerintah daerah, dan bukan malah sebaliknya.

Kasus yang lazim dilakukan oleh pemerintah mulai pusat hingga daerah adalah alih fungsi lahan dan pembangunan infrastruktur dengan menabrak tradisi masyarakat lokal. Untuk dan atas nama mendesaknya jalan tol, bahkan jalur sungai pun dipenuhi beton, ruang-ruang terbuka hijau disulap menjadi "pasar dadakan", bahkan di tingkat pemerintahan desa sekalipun, ruang berinteraksi sosial warga desa seperti lapangan dan lahan aset desa ditabrak dengan membangun sarana usaha perdagangan. Nyaris tak ada ruang terbuka yang terbebas dari kegiatan ekono-

mi. Bahkan kampus pun dipenuhi bangunan dan hutan beton, sehingga satuan pendidikan pun menjadi pengap dihiiasi kompetisi membisniskan ruang dan lingkungan.

Atas nama peningkatan pendapatan daerah pula, kepala daerah seolah berlomba untuk menarik investasi langsung atau tidak langsung yang hampir semuanya jauh dari agenda SDGs.

Untuk alasan inilah, guna mencegah dini berbagai potensi bencana yang lebih dahsyat yang bisa merusak semuanya, saatnya pemerintah pusat juga mulai mengawasi ketat terkait maraknya berbagai pelanggaran atas kebijakan hijau selama ini. Pemerintah pusat juga semestinya mendesak pemerintah daerah dan desa untuk mendesain dan menerapkan prinsip kebijakan hijau, demi keberlangsungan pembangunan itu sendiri. Berbagai bencana alam yang terus terjadi, dengan kerugian materiil dan immateriil yang terus meningkat, sudah saatnya mendorong pemerintah dan dukungan semua pihak, khususnya pelaku ekonomi, bersama-sama mendesak kebijakan hijau dijalankan secara murni dan konsekuen, dan bukan mudah kena masuk angin apabila berhadapan dengan uang dan kekuasaan rakyat tidak ingin kesalahan terus berulang, karena ujungnya penderitaan semuanya. □-f

*) **Tasroh SS MPA MSc**, Mahasiswa S3, Program Doktor Administrasi Publik, Fisip Unsoed Purwokerto.

Pojok KR

Gaji UMT terlambat, Diktilitbang PP Muhammadiyah minta maaf
-- 'Kekuatan viral' sangat luar biasa

Mulai tahun 2025, pemerintah tidak impor pangan

-- Kecuali terpaksa

Selama 2024, sampah paling banyak disorot

-- Yogya darurat sampah

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPPA.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Komisaris Utama: Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriana Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab: Dr Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM, CHE. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanryk23@yahoo.com, iklanryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani .

Wartawan : H Ishaq Zubaeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Musliikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Gungo Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP